



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1113/Pid.B/2015/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : **I KETUT GEDE ARIAWAN** ;-----

Tempat lahir : Denpasar ;-----

Umur/tanggal lahir : 47 tahun ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Kapten Japa Gang VIII No. 11 A Kec. Denpasar Timur,
Kodya Denpasar ;-----

A g a m a : Hindu ;-----

Pekerjaan : Dagang ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d tanggal 2 Nopember 2015 ;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2015 s/d tanggal 27 Desember 2015;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d 20 Januari 2016 ;-----

----- Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2016 Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1113/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I KETUT GEDE ARIAWAN terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Perjudian, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT GEDE ARIAWAN dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta Sim Cardnya;-----

- 4 (empat) buah bolpoint;-----

- 1 (satu) buah kalkulator;-----

- 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel;-----

- 4 (empat) buah buku catatan penjualan nomor togel;-----

- 40 (empat puluh) lembar paito;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu

rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menyatakan agar Terdakwa I KETUT GEDE ARIAWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Desember 2015, No.Reg.Perk : PDM- 1094/Denpa/KTb/12/2015, adalah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa I KETUT GEDE ARIAWAN pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 16. 30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Senin 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah kostnya di Jalan Kapten Japa Gang VIII No. 11 A Kec. Denpasar Timur Kodya Denpasar, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi togel nomor TSSM (Tuto Singapura Samarinda Malaysia) dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Bali karena telah diduga menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dan pada saat petugas melakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti yang diduga sebagai sarana untuk menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM berupa : uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 995.000,-(sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), 1 (satu) buah Handphne merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya, 4 (empat) buah bolpoint, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel, 4 (empat) buah buku catatan penjualan nomor togel, 40 (empat) puluh lembar paito;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM langsung kepada masyarakat seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) per kupon yang diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu bertempat dirumah terdakwa di Jalan kapten Japa Gang VIII No. 11 A Denpasar dengan omzet rata-rata antara Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan yaitu sekitar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dimulai sekitar pukul 16.00 wita dengan cara menunggu pembeli, jika ada pembeli terdakwa langsung menuliskan pada potongan kertas dan terdakwa juga menerima pembelian melalui SMS melalui handphone selanjutnya terdakwa tidak menerima pembelian nomor togel jenis TTSM sekitar pukul 17.00 wita kemudian terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada seseorang yang bernama PAK NYOMAN sebagai pengepulnya melalui SMS handphone dan untuk uang hasil penjualannya dijemput langsung ke rumah terdakwa;-----

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1113/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSSM tersebut menggunakan 4 (empat) angka selanjutnya keluaran tersebut terdakwa cocok dengan nomor pasangan dan apabila ada yang cocok 2 (dua) angka dari belakang, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka maka dinyatakan menang bila tidak cocok maka dinyatakan kalah adapun yang menang hadiahnya berupa uang tunai adapun banyaknya sesuai dengan besar pasangan sebagai berikut :-----

- Untuk pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Untuk pembelian tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (serib rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Untuk pembelian empat angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Dimana sifat dari permainan judi togel jenis TSSM adalah untung-untungan selanjutnya yang kalah uang pembelian nomor tersebut milik penyelenggara;-

- Bahwa sifat dari permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah untung-untungan dengan pintar-pintaran memilih atau menebak nomor yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhan;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon nomor TSSM tersebut;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;-----

----- ATAU -----

KEDUA :-----

----- Bahwa ia Terdakwa I KETUT GEDE ARIAWAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Bali karena telah diduga menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dan pada saat petugas melakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM berupa :

uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 995.000,-(sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya, 4 (empat) buah bolpoint, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel, 4 (empat) buah buku catatan penjualan nomor togel, 40 (empat) puluh lembar paito;-----

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM langsung kepada masyarakat seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) per kupon yang diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu bertempat di rumah terdakwa di Jalan kapten Japa Gang VIII No. 11 A Denpasar dengan omzet rata-rata antara Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan yaitu sekitar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari karena pendapatannya sebagai pedagang tidak cukup;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dimulai sekitar pukul 16.00 wita dengan cara menunggu pembeli, jika ada pembeli terdakwa langsung menuliskan pada potongan kertas dan terdakwa juga menerima pembelian melalui SMS melalui handphone selanjutnya terdakwa tidak menerima pembelian nomor togel jenis TTSM sekitar pukul 17.00 wita kemudian terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada seseorang yang bernama PAK NYOMAN sebagai pengepulpnya melalui SMS handphone dan untuk uang hasil penjualannya dijemput langsung ke rumah terdakwa;-----
- Bahwa cara menentukan kalah menangnya dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut menggunakan 4 (empat) angka selanjutnya keluaran tersebut terdakwa cocokkan dengan nomor pasangan dan apabila ada yang cocok 2 (dua) angka dari belakang, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka maka dinyatakan menang bila tidak cocok maka dinyatakan kalah adapun yang menang hadiahnya berupa uang tunai adapun banyaknya sesuai dengan besar pasangan sebagai berikut :-----
 - Untuk pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
 - Untuk pembelian tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (serib rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
 - Untuk pembelian empat angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1113/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perjudian judi togel jenis TSSM adalah untung-untungan

selanjutnya yang kalah uang pembelian nomor tersebut milik penyelenggara;-

- Bahwa sifat dari permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah untung-untungan dengan pintar-pintaran memilih atau menebak nomor yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhan;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon nomor TSSM tersebut;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1 **Saksi DJAMILNUDIN**, dibawah sumpah menurut dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di sebuah rumah kost kostan di jalan Kapten Japa Gang VIII No. 11 A Kec. Denpasar Timur Kodya Denpasar, saat terdakwa sedang melayani pembeli melalui SMS Hand Phone;-----
- Bahwa saksi ketahui terdakwa telah menjual togel nomor TSSM sebagai pengecer tersebut kepada masyarakat sejak dua bulan yang lalu, dimana dalam penyelenggaraannya nomor dijual harga pernomornya minimal seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi berapa saja boleh membeli nomor TSSM tersebut;-----
- Bahwa Sarana yang dipergunakan dan kegunaannya masing sarana sebagai berikut : potongan kertas untuk menyalin nomor yang dibeli, handphone untuk pembelian nomor melalui SMS, paito untuk merumus nomor, bolpoint untuk menulis nomor dan uang sebagai taruhan (sebagai sarana membeli nomor dan pemberian hadiah kepada pembeli yang menang) saksi tidak tahu darimana serta bagaimana cara mendapatkan sarana tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat umum sebagaimana sama juga diselenggarakan oleh para penjual nomor TSSM lainnya yaitu diselenggarakan seminggu sebanyak 5 (lima) kali setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor tersebut dijual kepada siapa saja terbuka untuk umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu permainan yang diselenggarakan terdakwa dengan menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih/ menebak nomer keluar dan selalu mengharapkan kemenangan;-----

- Bahwa saksi jelaskan sesuai yang pernah dialami awalnya terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 16.00 Wita dengan cara menerima pasangan melalui SMS dan untuk pembayaran saksi bayar secara langsung, selanjutnya terdakwa tutup/ atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.00 wita, setelah itu tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita;-
- Bahwa cara menentukan menang dan kalahnya dalam penyelenggaraan permainan judi nomor TSSM tersebut oleh terdakwa yaitu dengan menggunakan nomor keluar yang dikeluarkan oleh I KETUT GEDE ARIAWAN sebanyak 4 (empat) angka sehingga dengan nomor tersebut dapat menyatakan menang menang kalahnya bagi pembeli nomor selanjutnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dinyatakan menang kemudian mendapatkan hadiah berupa uang rupiah yang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dengan system pemberian hadiah seperti contoh :-----
- Jika pembelian nomor untuk 2 (dua) angka dari belakang pembelian per nomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) jadi 60 X besar pasangan;-----
- Jika pembelian nomor untuk 3 (tiga) angka dari belakang pembelian per nomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) jadi 350 X besar pasangan ;-----
- Jika pembelian nomor untuk 4 (empat) angka pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi 250 X besar pasangan ;-----
- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta Sim Cardnya, 4 (empat) buah bolpoint, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel, 4 (empat) buah buku catatan penjualan nomor togel, 40 (empat puluh) lembar paito, dan uang tunai sebesar Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 12 Oktober 2015 adalah barang barang yang dipergunakan oleh

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1113/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jual nomor TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh

petugas sekarang ini;-----

- Bahwa benar orang tersebut yang bernama I KETUT GEDE ARIAWAN yang telah menyelenggarakan judi togel TSSM yang pernah menjualkan nomor togel TSSM kepada saksi dan telah diamankan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas seperti sekarang ini;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;--

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yaitu keterangan saksi benar semua ;-

2 **Saksi I GEDE NGURAH**, dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 16.30 Wita yang bertempat di sebuah rumah kost kostan di jalan Kapten Japa Gang VIII No. 11 A Kec. Denpasar Timur Kodya Denpasar pada saat melayani pembeli nomor togel TSSM;-----
- Bahwa Sarana yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut dalam menyelenggarakan nomor togel setahu saksi berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta Sim Cardnya, 4 (empat) buah bolpoint, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel, 4 (empat) buah buku catatan penjualan nomor togel, 40 (empat puluh) lembar paito, dan uang tunai sebesar Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 12 Oktober 2015;-----
- Bahwa peran terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel nomor kupon TSSM yaitu berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM kepada masyarakat yang selanjutnya hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut disetorkan kepada orang yang bernama PAK NYOMAN (dalam lidik) dengan menggunakan sarana yang telah dipersiapkan berupa potongan kertas, patio, hand phone, bolpoint, dan uang;-----
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----
- Bahwa I KETUT GEDE ARIAWAN memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 20 % dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan yang rata-rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kalau dipotong komisi sebesar 20 % maka keuntungan didapat tersangka I KETUT GEDE ARIAWAN yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya sehari-hari;-----

- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan pada saat dilakukan penangkapan bahwa tersangka I KETUT GEDE ARIAWAN menjual nomor TSSM kepada masyarakat sejak tiga bulan yang lalu yaitu pada awal bulan Juli 2015 hingga sampai tertangkap pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 dan tersangka dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM di rumahnya dengan cara menunggu pembeli langsung dan yang akan membeli nomor TSSM tersebut terbuka untuk umum dan mudah untuk dijangkau, dan sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;-----
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 19.00 Wita dan keluar nya tersebut di ketahui dari terdakwa setelah itu tinggal keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian pemasangan di potongan kertas yang di simpan bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah adapun hadiahnya berupa uang tunai dan berapa banyak tergantung pasanganya contoh pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000;-----
- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yaitu keterangan saksi benar semua ;-

3 **Saksi I PUTU SANTI ADNYANA**, dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 16.30 Wita yang bertempat di sebuah rumah kost kostan di jalan Kapten Japa Gang VIII No. 11 A Kec. Denpasar Timur Kodya Denpasar pada saat melayani pembeli nomor togel TSSM;----
- Bahwa Sarana yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut dalam menyelenggarakan nomor togel setahu saksi berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1113/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sisa bolpoint, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel, 4 (empat) buah buku catatan penjualan nomor togel, 40 (empat puluh) lembar paito, dan uang tunai sebesar Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 12 Oktober 2015;-----

- Bahwa peran terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel nomor kupon TSSM yaitu berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM kepada masyarakat yang selanjutnya hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut disetorkan kepada orang yang bernama PAK NYOMAN (dalam lidik) dengan menggunakan sarana yang telah dipersiapkan berupa potongan kertas, patio, hand phone, bolpoint, dan uang;-----
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----
- Bahwa I KETUT GEDE ARIAWAN memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 20 % dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan yang rata-rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kalau dipotong komisi sebesar 20 % maka keuntungan didapat tersangka I KETUT GEDE ARIAWAN yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan komisi tersebut dipergunakan oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari;-----
- Bahwa berdasarkan interrogasi yang saksi lakukan pada saat dilakukan penangkapan bahwa tersangka I KETUT GEDE ARIAWAN menjual nomor TSSM kepada masyarakat sejak tiga bulan yang lalu yaitu pada awal bulan Juli 2015 hingga sampai tertangkap pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 dan tersangka dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM di rumahnya dengan cara menunggu pembeli langsung dan yang akan membeli nomor TSSM tersebut terbuka untuk umum dan mudah untuk dijangkau, dan sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;-----
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 19.00 Wita dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id dari terdakwa setelah itu tinggal keluaran nomor tersebut

di cocokan dengan pembelian pemasang di potongan kertas yang di simpan bila mana ada pemasang nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah adapun hadiahnya berupa uang tunai dan berapa banyak tergantung pasanganya contoh pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,-;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yaitu keterangan saksi benar semua :-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di sebuah rumah kost kostan di jalan Kapten Japa Gang VIII No. 11 A Kec. Denpasar Timur Kodya Denpasar, saat sedang melayani pembeli nomor togel TSSM;-----
- Bahwa dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat yang dijual nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pernomornya dimana tersangka mulai menjual nomor TSSM tersebut sejak tiga bulan yang lalu yaitu awal bulan Juli 2015 tanggalnya lupa;-----
- Bahwa tersangka menjual atas togel nomor TSSM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap kali penjualan tersangka mendapatkan Omset rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sarana yang dipergunakan tersangka dalam menjual togel nomor TSSM tersebut yaitu berupa : potongan kertas untuk menulis nomor yang dibeli, hand phone untuk sms nomer lewat telepon, patio untuk merumus nomor yang akan dipasang, bolpoint untuk menulis nomor, dan uang untuk membeli nomor maupun memberi hadiah kepada pembeli yang dinyatakan menang;-----

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1113/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan hasil penjualan nomor togel TSSM secara langsung kepada PAK NYOMAN (dalam lidik) dengan cara dijemput langsung ke rumah kost kostan terdakwa di jalan Kapten Japa Gang VIII No. 11 A Kec. Denpasar Timur Kodya Denpasar;-----

- Bahwa terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kost kostan di jalan Kapten Japa Gang VIII No. 11 A Kec. Denpasar Timur Kodya Denpasar dengan cara menunggu pembeli secara langsung ataupun melalui SMS Hand Phone, selanjutnya saya tutup/ atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.00 wita, yang kemudian tersangka menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada PAK NYOMAN dengan cara melalui sms HP dari nomor HP tersangka dengan nomor 082144399313 ke nomor HP milik PAK NYOMAN 081339119706 dengan kode di HP "BARU" dan untuk uang hasil penjualan dijemput langsung ke rumah tersangka di jalan Kapten Japa Gang VIII No. 11 A Kec. Denpasar Timur Kodya Denpasar oleh PAK NYOMAN setiap hari Selasa dan Jumat, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya tersangka ketahui keluaran nomor togel TSSM dari PAK NYOMAN sebagai pengepul, kemudian terdakwa beritahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang tersangka memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan uang oleh PAK NYOMAN;-----
- Bahwa dalam permainan judi nomor kupon TSSM tersebut ini selalu menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiah yang diberikan bagi pembeli yang dinyatakan menang adalah berupa uang tunai ;-----
- Bahwa tersangka mendapatkan komisi sebesar 20 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang tersangka laksanakan rata rata dapat berjual sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka kalau dipotong sebesar 20 % sehingga tersangka memperoleh komisi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan komisi yang tersangka dapatkan sebesar 20 % tersebut merupakan keuntungan tersangka setiap kali penjualan yang digunakan untuk kebutuhan sehari hari;-----
- Bahwa tempat terdakwa berjualan tersebut terbuka untuk umum dimana tersangka menjual nomor kupon TSSM di rumah kost kostan di jalan Kapten Japa Gang VIII No. 11 A Kec. Denpasar Timur Kodya Denpasar, jadi para pembeli tidak sulit untuk dapat membeli nomor kepada tersangka dimana setiap pembeli yang hendak membeli nomor dengan mudah untuk membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena para pembeli sudah pada kenal dan penjualan nomor dilakukan ditempat umum , sehingga masyarakat umum dengan mudah untuk dapat membeli nomor TSSM tersebut dan siapa saja boleh membeli nomor berlaku untuk umum;-----

- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan , dengan pintar-pintaran memilih/ menebak nomer yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam hal penyelenggaraan judi nomer jenis TSSM sudah ada yang kalah dan yang menang dan terdakwa tidak mempunyai ijin karena yang namanya judi apapun dilarang oleh pemerintah;-----
- Bahwa bagi para pembeli nomor TSSM yang nomor cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara tersangka memberikan langsung pada saat nomor tersebut dikeluarkan atau keesokan harinya dikeluarkan nomor **4 (empat)** angka dari belakang seperti contoh:-----

- Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);----
- Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 3 angka dari belakang mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
-
- Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 4 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
-
- Bagi yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan sebagaimana nomor yang tersangka beritahukan kepada para pembeli maka dinyatakan kalah maka uang yang dipergunakan untuk membeli nomor yang telah diserahkan kepada tersangka maka menjadi milik pihak penyelenggara;-----

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1113/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta

Sim Cardnya, 4 (empat) buah bolpoint, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel, 4 (empat) buah buku catatan penjualan nomor togel, 40 (empat puluh) lembar paito, dan uang tunai sebesar Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah barang barang yang dipergunakan oleh tersangka untuk menjual nomer TSSM pada tanggal 12 Oktober 2015 di rumah kost kostan di jalan Kapten Japa Gang VIII No. 11 A Kec. Denpasar Timur Kodya Denpasar sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan judi togel ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang,bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:-

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta Sim Cardnya;-----
- 4 (empat) buah bolpoint;-----
- 1 (satu) buah kalkulator;-----
- 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel;-----
- 4 (empat) buah buku catatan penjualan nomor togel;-----
- 40 (empat puluh) lembar paito;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Barang-barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah benar milik saksi korban, sedangkan saksi menerangkan adalah benar barang bukti yang diajukan penuntut umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan

barang bukti didapatkanlah fakta sebagai berikut :-----

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di sebuah rumah kost kostan di jalan Kapten Japa Gang VIII No. 11 A Kec. Denpasar Timur Kodya Denpasar, saat sedang melayani pembeli nomor togel TSSM;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP tentang Perjudian, maka Majelis akan mempertimbangkan yang unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur Barang siapa ;-----
- Unsur dengan sengaja ;-----
- Unsur tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----

Ad.1. **Unsur Barang Siapa** ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacad jiwanya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu : **I KETUT GEDE ARIAWAN** yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat demikian juga dengan unsur barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah Terdakwa, sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan, dimana aktifitas perbuatannya adalah jelas terurai di depan persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. **Unsur dengan sengaja** ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa telah ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di sebuah rumah kost kostan di jalan Kapten Japa Gang VIII No. 11 A Kec. Denpasar Timur

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1113/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 16.30 wita bertempat di rumah di Jalan Kapten Japa Gang VIII No. 11 A Denpasar terdakwa telah menyelenggarakan Judi Jenis TSSM dan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa petugas menyita barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 995.000,-(sembilan ratus ribu sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcardnya, 4 (empat) buah bolpoint, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel, 4 (empat) buah buku catatan penjualan nomor togel, 40 (empat puluh) lembar paito. dan terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel jenis TSSM berperan selaku pengecer dan menyetorkan hasil penjualannya kepada seseorang yang bernama PAK NYOMAN setelah di potong sebesar 20 % dari hasil penjualannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana judi jenis TSSM bersifat untung-untungan semata dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dari berwajib;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja tersebut telah terpenuhi ;-----

Ad.3 Unsur tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 16.30 wita bertempat di rumah di Jalan Kapten Japa Gang VIII No. 11 A Denpasar terdakwa telah menyelenggarakan Judi Jenis TSSM dan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa petugas menyita barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 995.000,-(sembilan ratus ribu sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcardnya, 4 (empat) buah bolpoint, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel, 4 (empat) buah buku catatan penjualan nomor togel, 40 (empat puluh) lembar paito. dan terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel jenis TSSM berperan selaku pengecer dan menyetorkan hasil penjualannya kepada seseorang yang bernama PAK NYOMAN setelah di potong sebesar 20 % dari hasil penjualannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana judi jenis TSSM bersifat untung-untungan semata dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dari berwajib;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tersebut telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempertanggung

jawabkan

perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG

MEMBERATKAN :-----

- Permainan judi telah dilarang oleh pemerintah ;-----

HAL-HAL YANG

MERINGANKAN :-----

- Terdakwa telah berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan lisan diri para terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;--

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta Sim Cardnya;-----
- 4 (empat) buah bolpoint;-----
- 1 (satu) buah kalkulator;-----
- 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel;-----
- 4 (empat) buah buku catatan penjualan nomor togel;-----
- 40 (empat puluh) lembar paito;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1113/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebesar Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima

ribu

rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Perjudian ;-----

----- **M E N G A D I L I** : -----

1 Menyatakan terdakwa **I KETUT GEDE ARIAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi“** ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;-----

3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta Sim Cardnya;-----

- 4 (empat) buah bolpoint;-----

- 1 (satu) buah kalkulator;-----

- 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel;-----

- 4 (empat) buah buku catatan penjualan nomor togel;-----

- 40 (empat puluh) lembar paito;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanggung Jawab sebesar Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah). -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **SENIN**, tanggal : 18 JANUARI 2016 oleh kami : **I Ketut Suarta, SH.MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **I Gde Ginarsa, SH.**, dan **Sutrisno, SH.MH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **Siti Chomsiyah, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **Dewa Ayu Wahyuni Mesi, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-----
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, SH.

I Ketut Suarta, SH.MH.

Sutrisno, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.-

CATATAN : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari SENIN, tanggal 18 Januari 2016, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Januari 2016, Nomor 1113/Pid.B/2015/PN.DPS, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 02 Pebruari 2016 ;-----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Hal. 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 1113/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)